

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Jb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan ,  
mengadili perkara tertentu, serta telah menjatuhkan putusan atas perkara  
sengketa Ekonomi Syariah (PMH) antara:

**Suratman**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 10 Oktober 1958, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bumi Harjo RT  
005, Kelurahan Pasar Singkut, Kecamatan Singkut,  
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini  
memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri, kepada Zainal Abidin, S.H., Advokat yang  
berkantor di Jl. Lintas Sumatra Km. 09, RT 008, Desa Bukit,  
Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Andrian  
Evedi, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Villa  
Gading, RT 07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan  
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor  
17/SKH/2019/PA.Srl tanggal 15 Agustus 2019, dan Agus  
Parabuansah, Advokat yang berkantor di Desa Lubuk  
Resam Hilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten  
Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23  
Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sarolangun Nomor 20/SKH/2019/PA.Srl tanggal 27  
Agustus 2019, dahulunya sebagai Penggugat sekarang  
Pembanding

melawan

**PT. Bank Negara Indonesia Syariah**, Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCP Singkut, berkedudukan di Jl. Lintas Tengah Sumatera No. 172, dalam hal ini memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada Erit Hafiz, S.H., CLA, Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA, Cakra Padu Himadewa, Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., Meidana Pascadinianti, S.H., Suparno, dan Abdul Roni berdasarkan Surat Kuasa Nomor BNISy/LGD/0104/R tanggal 30 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 22/SKH/2019/PA.Srl tanggal 03 September 2019, dahulunya sebagai Tergugat sekarang Terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **Amar putusan pengadilan tingkat pertama**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 3 Desember 2019 Mesehi bertepatan tanggal 6 Rabiulakhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan proses lelang atas jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20 a.n. Suratman yang terletak di RT 05, Kelurahan Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tetap dapat dilaksanakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa kewajiban tertunggak kepada Tergugat sebesar Rp175.171.333,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

## **Administrasi Proses Banding**

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, Pembanding (semula Penggugat) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 3 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2019;
3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl., tanggal 2 Januari 2020, untuk Kuasa Pembanding;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl., tanggal 2 Januari 2020, untuk Terbanding;
5. Akta Membaca/Memeriksa/Mempelajari Berkas Banding Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Kuasa Pembanding telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl., tanggal 3 Desember 2019;
6. Surat Keterangan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 8 Januari 2020, yang menerangkan bahwa Terbanding sampai dengan tanggal tersebut tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl, yang dimohonkan banding;
7. Surat Keterangan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 8 Januari 2020, yang menerangkan

bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Pertimbangan Hukum Syarat Formil Banding** .8

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

#### **Posita Penggugat/Pembanding**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan surat permohonan tanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Jmb, mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Jmb.(Bundel B, halaman 2 sampai dengan 3) yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

#### **Petitum Penggugat/Pembanding**

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum kredit antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semua salinan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan tindakan akan melakukan proses hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (Fiat/Parate Eksekusi/Lelang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.20 dengan luas 2.149 m<sup>2</sup> atas nama SURATMAN (Asli) Terletak di Pasar Singkut RT 05 Kelurahan Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Tergugat dapat untuk menerima pelunasan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);
6. Menyatakan barang jaminan objek lelang berupa sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.20 dengan luas 2.149 m<sup>2</sup> atas nama SURATMAN (Asli), adalah sah masih milik Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Pasal 62 ayat 1 UUPK;  
Mengkukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materil: Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
  - Kerugian Immateril: Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
8. Mengkukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
9. Mengkukum Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **Dalam Upaya Damai**

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata, dari pada putusan hakim yang dipaksakan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator **Moehammad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 17 September 2019, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh

karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

### **Pokok Masalah**

Menimbang, bahwa dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara para pihak adalah:

### **Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Pembanding bahwa karena sikap Tergugat/Terbanding yang tidak memberikan salina surat perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat/Pembanding selaku Debitur dengan Pihak Tergugat/Terbanding *cq.* PT Bank BNI Syariah KCP Singkut selaku Kreditur, sehingga merugikan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding bahwa salinan surat perjanjian *a quo* akan diberikan kepada Penggugat/Pembanding selaku debitur apabila diminta oleh yang bersangkutan, *in casu* Penggugat/Pembanding;

### **Tentang Pembayaran Angsuran Kredit**

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah membayar angsuran kredit melebihi pinjaman pokok telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding bahwa berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding dalam membayar angsuran kredit besarnya sering tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga tidak benar kalau jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding telah melebihi pinjaman pokok;

### **Tentang Lelang/Eksekusi Hak Tanggungan**

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Lelang/eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Pasal 13.ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah serta bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Tergugat/Terbanding sebagai Bank Umum Syariah yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2005 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, sehingga tidak mungkin Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan peraturan-peraturan tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

### **Ketentuan Hukum Tentang Ekonomi Syariah**

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut di atas, maka harus ditentukan aturan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 452 K/AG/2016, dengan kaidah hukum : *“Dalam perkara a quo yang dilakukan Terugat telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan dan perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak terdapat perbuatan melawan hukum (PMH)”*;
3. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.
4. Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan : *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”*;

## **Pembuktian Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Pengambilan Angsuran Nasabah Mikro No. B 081923 a.n. Suratman, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi PT. Asuransi Kebakaran Jangka Panjang tanggal 23 September 2016, surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCP Singgkut dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Peserta Asuransi Ajsaka Prima Syariah Bringin Life Syariah Form Mikro BNI Syariah tanggal 23 September 2016, surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCP Singgkut dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.3);

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00039/871/03/2014/07 tanggal 17 Juli 2014, dan fotokopi Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0001/Addendum/871/03/09/2016 tanggal 23 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti T.1)
2. ;Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20/Pasar Singkut dalam Surat Ukur Nomor 19 /Pasar Singkut /1999 yang saat ini telah dibalik nama Suratman, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 214/2014 tanggal 17 Juli 2014, dan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 911/2014 tanggal 22 September 2014, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti T.3)



4. Fotokopi Surat Nomor 001/871-03/SP/02/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Peringatan I, dan Fotokopi Surat Nomor 002/871-03/SP/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Peringatan II, serta fotokopi Surat nomor 003/871-03/SP/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Peringatan III, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat BNI Syariah Nomor 216/871-03/SK/11/2019 tanggal 8 Nopember 2019 perihal pemberitahuan mengenai kewajiban nasabah an. Suratman, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen (bukti T.5);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut:

### **Analisis Pembuktian**

#### **Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Pembanding *a quo* telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding wajib membuktikan dalilnya bahwa Tergugat/Pembanding wajib menyerahkan salinan surat perjanjian dan kalau tidak mau menyerahkan maka Tergugat/Terbanding dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Adanya kesalahan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding,, dan sebaliknya dengan bukti T.1, tidak ternyata ada *klausula* yang mewajibkan Tergugat/Terbanding selaku Kreditur

untuk menyerahkan salinan surat perjanjian dimaksud, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan, kreditur akan memberikan salinan perjanjian apabila diminta oleh nasabah selaku debitur;

### **Tentang Pembayaran Angsuran Kredit**

Menimbang, bahwa tentang dalil pembayaran angsuran kredit oleh Penggugat/Pembanding telah melebihi pinjaman pokok dan dibantah oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak didukung dengan alat bukti, atau surat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak relevan dengan dalil Penggugat/Pembanding;

### **Tentang Lelang/Eksekusi Hak Tanggungan**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan lelang/eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap barang jaminan milik Penggugat/Pembanding melanggar aturan hukum yang terkait dengan lelang dan eksekusi hak tanggungan telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dan ternyata surat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak mendukung dalilnya, dan sebaliknya berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4., Tergugat/Pembanding dalam melaksanakan lelang/eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam analisa penerapan hukum di bawah ini;

### **Analisis penerapan hukum atas kasus dalam konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang ekonomi syariah yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata alat bukti surat (P.1 s.d.P.3) tersebut tidak mendukung dalil Penggugat/Pembanding baik yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, pembayaran angsuran kredit maupun lelang/eksekusi hak tanggungan, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo* halaman 41 alinea 3 yang menghukum Penggugat untuk membayar sisa kewajiban, karena hal tersebut *ultra petita*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menjadi pertimbangan sendiri;

### **Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan secara rinci petitum demi petitum guna menjawab semua petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg, meskipun petitum Penggugat/Pembanding ada 9 (sembilan) tetapi pada pokoknya ada 4 (empat) hal pokok sebagai berikut;

### **Petitum tentang perbuatan melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak menyerahkan salinan surat perjanjian adalah perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan dalam analisa penerapan hukum atas kasus dalam angka 1, karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

### **Petitum tentang pembayaran angsuran kredit**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Tergugat/Terbanding dapat untuk menerima pelunasan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata tidak didukung dengan alat bukti, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan dalam analisis penerapan hukum, maka petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

### **Petitum tentang lelang/eksekusi hak tanggungan**

Menimbang, bahwa petitum *a quo* berkaitan erat dengan petitum di atas, sebagaimana dalam pertimbangan analisis penerapan hukum, justru

Tergugat/Terbanding dengan alat bukti untuk menguatkan bantahannya telah membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding sehubungan dengan petitum *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

### **Petitum biaya perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* perkara ekonomi syariah dan bukan termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, *in casu* Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

### **DALAM TINGKAT BANDING**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding demikian juga sebaliknya Terbanding tidak membuat kontra memori banding, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

### **Dalam biaya perkara tingkat banding**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.,, perkara *a quo* perkara ekonomi syariah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, *in casu* karena pihak Pembanding semula Penggugat pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;;

### **Dalam Kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pada putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl., *a quo* terdapat beberapa analisis dan pertimbangan hukum serta penerapannya yang tidak tepat *in casu* Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan sesuatu yang tidak diminta sebagaimana amar

putusan angka 2 dan angka 3, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl, dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 3 Desember 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs.H.Sudirman, S. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs.H.S.Syekhan Al Jufri, M.E.Sy dan Drs.H.Zaenal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 13 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh Nur Mulyanti S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh  
Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.S.Syekhan Al Jufri, ME.Sy

Drs.H.Sudirman, S. S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Zaenal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Mulyanti, SH. MH.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.00/0,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Sertus lima puluh lima ribu rupiah)